

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Rasa aman merupakan keinginan dari seluruh anggota masyarakat untuk mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan disegala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk dibidang kesehatan.

Tujuan dalam bidang kesehatan dapat di tempuh dengan memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ialah menjamin ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap obat. Jenis obat yang diatur oleh Undang-Undang mengenai penggunaannya antara lain ialah psikotropika. Pada dasarnya obat atau zattersebut merupakan bahan yang dipergunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain psikotropika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sehingga sering kali bahan

tersebut disalah gunakan baik itudilakukan oleh individu pribadi maupun secara korporasi.¹

Penyalahgunaan psikotropika semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar. Pada saat itu anak-anak orang yang berpenghasilan besar, lebih tertarik memakai obat narkotika. Sedangkan anak kelas menengah dan bawah lebih banyak menggunakan psikotropika yang pada waktu itu masih termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obat yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang².

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika telah merasuki kalangan TNI. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana psikotropika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

¹Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 6

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju, 2003, Hlm 2.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.³

Pada kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu aparat penegak hukum yang paling berperan dalam setiap upaya penegakkan hukum adalah Hakim, karena Hakim mempunyai tugas untuk membuat putusan di dalam persidangan kepada seorang terdakwa. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim haruslah bebas dan mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik

³Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta, Lavita Graha, Hlm.1.

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terduga karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Di Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Terbukti Menyalahgunakan Psikotropika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer ?
2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika?

C. Tujuan penelitian

Tujuan utama penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer.
2. Untuk mengetahui apa ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memiliki daya manfaat terutama :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat

dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota militer.
- c. Bagi masyarakat luas, agar mendapatkan kepastian hukum mengenai pertimbangan penjatuhan sanksi oleh hakim di pengadilan militer terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika.
- d. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari "PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM DI PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG TERBUKTI MENYALAHGUNAKAN PSIKOTROPIKA"

1. Pertimbangan

Pendapat tentang baik buruk dan sebagainya⁴

2. Penjatuhan

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, GitaMedia Pers, 2005, Hlm, 759

Proses, cara, perbuatan menjatuhkan.⁵

3. Sanksi

- a. Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang ,menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.
- b. Tindakan (mengenai perekonomian dsb) sebagai hukuman kepada suatu Negara.
- c. Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di hukum, imbalan positif yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan di hukum⁶.

4. Pengadilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

5. Anggota Militer

Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dimaksud anggota militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/penjatuhan>

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Op.Cit., Hlm 996

6. Psikotropika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative, dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan nilai hukum positifnya.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer berupa

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- 2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)
- 7) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143
- 8) Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 23/VIII/2005

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada para narasumber yang terkait untuk mendukung, melengkapi dan mempunyai relevansi terkait dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Mayor Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H sebagai Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta, dan Kapten (CHK) Reza Yanuar, S.E, S.H sebagai Ketua Panitera Pengadilan Militer Yogyakarta.

4. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistemisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Anggota Militer

Penyalahguna Psikotropika kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu suatu Pertimbangan Penjatuhan Sanksi oleh Hakim di Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Terbukti Menyalahgunakan Psikotropika tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

G. Sistematika penulisan hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Militer pada sub Bab 1, yang terdiri dari pengertian militer., hukum pidana militer, Pada sub Bab 2 membahas tentang, hokum acara peradilan militer dengan dengan uraian, susunan peradilan militer, penyidikan di lingkungan militer, penyerahan perkara ke pengadilan militer, acara pemeriksaan. Pada sub Bab 3 membahas tentang Tindak pidana psikotropika, yang uraiannya terdiri dari pengertian psikotropika, penyalah gunan psikotropika dan dampaknya, penggolongan psikotropika, bentuk- bentuk tidak pidana yang banyak dilakukan oleh militer. Pada sub Bab 4 membahas tentang pertimbangan hukum pidana militer dalam menjatuhkan sanksi, terhadap anggota militer yang menyalahgunakan psikotropika. bentuk sanksi, pertimbangan : umum dan khusus

BAB III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam peneliitian hukum ini.